

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

Oleh:

Siti Aglis Eka Marcella¹
Muhammad Sultan Maulana²
Ketut Dhira Candra Laksmi³
Dewa Ayu Mayla Saras⁴
I Putu Doddy Indra Pranata⁵
Sang Ayu Putu Edlyn Maheswari⁶
Paschen Ayu Genta Sarasvathi⁷
Edward Thomas Lamury Hadjon⁸

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: marcellaglis12@gmail.com,
muhammadsultanmaulana3941@gmail.com, dhiracandralaksmi09@gmail.com,
Kinantimaylasaras@gmail.com, doddyindra2004@gmail.com,
edlynmaheswari@gmail.com, paschenayu@gmail.com, thomas_lamury@unud.ac.id.

Abstract. *The primary focus of this research is to comprehend the role of Legal Aid Institutions (LAIs) in providing consultation and legal assistance to indigent communities. This role is crucial to understand as LAIs plays a strategic part in providing access to justice for indigent communities in Indonesia. In a democratic system, access to justice is a fundamental right that should not be constrained by economic status. This research employs a normative legal methodology utilizing two approaches: the statute approach and the analytical approach. The research findings indicate that LAIs functions as a facilitator, educator, representative, and provider of technical legal skills to indigent*

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

communities. However, to enhance the effectiveness of these roles, strategies such as strengthening socialization, institutional certification, and partnerships with the government are necessary. Thus, LAIs can more optimally ensure access to justice for indigent communities. Regarding legal aid for the poor, "Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid" provides specific guidelines for the provision of legal assistance to indigent individuals.

Keywords: *Role, Legal Aid Institutions, Indigent Communities, Democracy, Access to Justice.*

Abstrak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan ketika menyediakan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Peran ini penting untuk diketahui karena LBH memainkan peran strategis guna menyediakan akses keadilan bagi kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, akses terhadap keadilan adalah hak fundamental yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi ekonomi. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan sebagai fasilitator, edukator, representatif, dan pemberi keterampilan teknis hukum kepada masyarakat miskin. Namun, untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut, diperlukan strategi seperti memperkuat sosialisasi, sertifikasi lembaga, dan kemitraan dengan pemerintah. Dengan demikian, LBH dapat lebih optimal dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” memberikan pedoman khusus dalam penanganan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Demokrasi, Akses Keadilan.

LATAR BELAKANG

Indonesia menganut prinsip sebagai negara hukum (*rule of law*), yang berarti semua warganya diperlakukan secara setara di mata hukum (*equality before the law*). Pondasi hukum negara Indonesia diatur dalam “Undang-Undang Dasar 1945”, yang

secara jelas menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penyertaan ketetapan ini dalam pasal “UUD 1945” mengukuhkan landasan hukum dan mandat negara bahwa Indonesia menganut dasar negara hukum. Penyelesaian setiap perselisihan antara individu atau antara individu dengan negara harus didasarkan pada kerangka hukum dan regulasi Indonesia yang berlaku. Karenanya, perlindungan hukum yang setara harus diberikan kepada setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang apapun.¹ Meski semua warga negara Indonesia seharusnya setara di mata hukum, dalam praktiknya sering kali ada jarak antara masyarakat miskin dan golongan kaya.

Saat ini, kemiskinan merupakan masalah besar yang tidak hanya meliputi pada aspek keuangan, serta terkait erat dengan permasalahan di bidang lain, termasuk hukum. Umumnya, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan materi yang dapat diukur secara finansial. Namun, ketika kemiskinan bersinggungan dengan hukum, definisinya meluas; tidak hanya soal materi, melainkan juga situasi di mana akses masyarakat terhadap keadilan masih belum optimal, padahal hak atas keadilan adalah milik setiap warga negara.² Pangkal masalah yang memperkeruh persoalan hukum saat ini adalah kemiskinan struktural. Penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi sinyal hidupnya nurani pakar hukum di Indonesia dalam menghadapi persoalan social hukum yang pelik. Hak yang melekat pada tiap manusia wajib untuk dijamin sebagai sebuah indicator dari negara yang demokratik. Penting bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk memaknai pembangunan hukum yang berintegritas. Adnan Buyung Nasution, seorang pakar hukum, menyatakan bahwa sebagai individu terpelajar, kami memiliki komitmen untuk memfasilitasi peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, agar nilai-nilai hukum dapat meresap dan membentuk budaya mereka. Kesadaran hukum di sini diartikan sebagai pemahaman akan hak dan tanggung jawab masyarakat, serta bahwa setiap tindakan dan perilaku telah diatur oleh hukum sebagai jaminan perlindungan dari negara. Individu yang dihadapkan pada masalah hukum berhak

¹ Ronald Jolly Pongantung, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 4, (April, 2024), 1393-1394.

² Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul, “Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara”, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Juli-Desember 2021), 314.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

memperoleh perwakilan hukum untuk membela diri supaya bisa membantu menyelesaikan masalah hukum yang ada.³

Pada tahun 1969, melalui Kongresnya di Jakarta, Persatuan Advokat Indonesia dengan tegas dan suara bulat menyepakati pendirian lembaga bantuan hukum (LBH) yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin di Indonesia. Ini adalah gagasan cemerlang dari para yuris yang hadir, menunjukkan betapa krusialnya peran organisasi bantuan hukum dalam mengatasi masalah hukum, HAM, termasuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin membayar biaya advokat dalam menghadapi kasus hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, entitas seperti LBH memainkan peran vital. Mereka tidak hanya terlibat dalam advokasi, tetapi juga menyediakan pendidikan atau pemberian wawasan dan layanan hukum, serta representasi dan pembelaan hukum melalui jalur pengadilan maupun alternatif, khusus bagi masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum. LBH atau entitas penyedia bantuan hukum serupa seyogianya tidak membatasi fokusnya hanya pada layanan litigasi. Mereka juga memiliki tugas mendesak untuk membangun pemahaman hukum di kalangan masyarakat yang masih awam. Kurangnya pemahaman hukum ini sangat berdampak pada level pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan hukum. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat sering kali bermanifestasi dalam bentuk ketidakpatuhan dan pelanggaran aturan, yang pada gilirannya berpotensi memperburuk tingkat kriminalitas dan insiden pelanggaran hak asasi manusia dalam komunitas.⁴ Penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin diberikan berlandaskan:⁵

- a. “Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

³ Hadri, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia”, *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 9 No.1 (2025), 2.

⁴ Miftahuddin, “Analisis Yuridis Sosiologis Peran Lembaga Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Demi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Di Kota Malang (Studi Pada LBH Neratja Justitia Kota Malang)”, *Dinamika*, Vol. 28 No. 11, (Juli, 2022), 4774-4775.

⁵ Gladys Nadya Arianto, dkk, “Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum”, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024), hal. 7-8.

- b. “Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
- c. “Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan; dan 2) tidak mampu membayar advokat”;
- d. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”;
- e. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”;
- f. “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum”;
- g. “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan”;
- h. “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum”;
- i. “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum”; dan
- j. “*Guidelines Principle On Access To Legal Aid In Criminal Justice System* yang diterbitkan oleh United Nations”.

Hadirnya “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH)” memberikan pijakan hukum yang kuat guna memberikan asistensi hukum kepada masyarakat miskin di Indonesia. Melalui undang-undang ini, negara menegaskan tanggung jawabnya untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat miskin agar bisa memperoleh asistensi hukum secara gratis (*predeo*). UUBH juga menetapkan pijakan hukum yang eksplisit bagi penyedia bantuan hukum untuk menyediakan layanan jalur pengadilan maupun non-pengadilan secara *predeo* kepada masyarakat miskin. Layanan bantuan hukum diluar pengadilan, berperan besar dalam

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

mendorong kepekaan masyarakat terkait urgensi hukum serta ketaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Bantuan hukum ini sangat terasa manfaatnya ketika seseorang melewati tahapan prosedur hukum, menghadapi ketentuan hukum dalam suatu kasus, atau dihadapkan pada pihak berwenang seperti hakim dan rangkaian pengadilan. Pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan secara adil agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan melibatkan beragam instansi penegak hukum seperti organisasi advokat, kejaksaan, peradilan, dan Kelompok masyarakat sipil yang bergerak di ranah hukum. Meski begitu, perlu diakui bahwa implementasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih memiliki kekurangan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Dalam penelitian jurnal ini, penulis tentunya menganalisis berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya (State of art), penelitian yang penulis maksud merujuk pada studi yang telah dilakukan oleh I Gede Angga Yuda dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani dengan penelitian berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya *Access To Justice*” yang pada pokoknya penelitian ini memiliki tujuan agar masyarakat atau pembaca memahami peran LBH dalam menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Di samping itu, penelitian ini juga menguraikan dasar atau landasan pemberian layanan dukungan hukum tersebut, sehingga masyarakat miskin dapat mengakses keadilan. Di samping itu, terdapat studi yang telah dilakukan oleh Syahril Syafiq Corebima, Yohanes Jonianus Taek, dan Hudi Yusuf dengan Judul penelitian “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Marginal” dalam penelitian ini fokus utamanya serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh I Gede Angga Yuda dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, dimana pokoknya adalah guna mengidentifikasi peran startegi LBH dalam sistem bantuan masyarakat marginal beserta tantangannya. Dengan berdasar dari studi pustaka yang sudah dilaksanakan, maka penulis mengangkat judul mengenai “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia”.

Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang yang telah disajikan, dapat diidentifikasi dua rumusan masalah yang layak untuk dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana LBH berperan dalam menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin?
2. Apa saja hambatan yang ditemui LBH saat memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?

Tujuan Penulisan

Karya tulis ini memiliki maksud untuk mengupas tuntas peran LBH dalam menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta membedah berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi LBH saat menjalankan tugas, demi memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah hukum normatif yang berfokus pada sistem norma hukum, meliputi konsepsi, asas, dan kaidah (peraturan) hukum yang relevan dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilaksanakan dengan membaca dan menelaah sumber hukum utama dan bahan hukum pendukung. Dalam studi hukum normatif ini, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analitis (*analytical approach*). Selanjutnya, jurnal ini menganalisis data melalui teknik studi pustaka (*bibliography study*), yakni dengan mengulas dan menjabarkan data yang telah terkumpul. Data disajikan dalam bentuk teks naratif agar informasi yang disampaikan mudah dipahami.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran LBH Dalam Menyediakan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Menurut Black's Law Dictionary edisi kedelapan karya Garner A. Bryan, bantuan hukum didefinisikan seperti, "*Country wide system administered locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*". Sementara itu, The International Legal Aid mengartikan bantuan hukum sebagai, "*an*

⁶ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram University Press, 2020), hal. 56-65.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources.” Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bantuan hukum merupakan berbagai layanan dari para profesional hukum untuk memastikan setiap individu di masyarakat dapat menerima nasihat hukum atau perwakilan di pengadilan, tanpa terhambat oleh keterbatasan finansial. Seton Pollock memperluas cakupan bantuan hukum dengan memasukkan pelayanan hukum (*legal services*). Ia mendefinisikannya sebagai layanan yang bertujuan memberantas kemiskinan, namun dengan memperluas konsep kemiskinan itu sendiri hingga mencakup hambatan-hambatan sosial yang lazimnya tidak termasuk dalam kemiskinan struktural. Cakupan layanan yang dimaksud tidak terbatas pada representasi di pengadilan. Sebaliknya, ia juga mencakup advokasi non-litigasi, konsultasi, penyuluhan dan edukasi hukum, riset, serta penyebaran rekomendasi dan ide-ide untuk pembaruan hukum.⁷

Berdasarkan “Pasal 4 ayat (1) UUBH, ditentukan bahwa Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum; Ayat (2) bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi; Ayat (3) bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum”. Terdapat beberapa konsep bantuan hukum, yaitu:⁸

- a. Bantuan Hukum Konvensional merupakan tanggung jawab moral dan profesional advokat yang bersifat personal dan reaktif. Pendekatannya terbatas pada aspek formal atau legal, dengan fokus pada pendampingan serta pembelaan di pengadilan. Konsep ini menitikberatkan pada layanan hukum individual bagi masyarakat miskin, dan sifatnya pasif menganalisis persoalan hukum yang dialami masyarakat miskin berdasarkan ketentuan hukum yang sah dan berlaku.

⁷ Josua Satria Collins, Siska Trisia, dan Nanda Oktaviani, “KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI, Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat”, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2021), hal. 11.

⁸ *Ibid*, hal. 12.

- b. Bantuan Hukum Konstitusional ditujukan bagi masyarakat miskin, namun menetapkan visi yang lebih jauh dari sekadar layanan hukum di lingkungan peradilan. Jenis bantuan ini bersifat lebih aktif, diberikan baik secara individual maupun kolektif kepada kelompok masyarakat. Pendekatannya tidak hanya formal-legal, tetapi juga melalui jalur politik dan negosiasi. Orientasi utamanya adalah merealisasikan tatanan negara yang berasaskan kedaulatan rakyat dan martabat kemanusiaan. Penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dipandang esensial guna mengedukasi mereka tentang kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak setara dengan warga negara lainnya.
- c. Bantuan Hukum Struktural dipandang bukan hanya sebagai institusionalisasi layanan hukum bagi kelompok miskin, melainkan sebagai gerakan transformatif yang berupaya membebaskan masyarakat dari keterikatan penindasan konstruksional dalam aspek politik, finansial, kemasyarakatan, dan kultural. Hal ini melibatkan empat pilar utama: masyarakat miskin memiliki wawasan dan apresiasi terhadap tujuan bersama mereka; mereka menyadari pentingnya kepentingan tersebut dilindungi hukum; mereka memahami hak yang secara legal telah ditetapkan; dan mereka memiliki kepiawaian serta berdikari untuk merealisasikan kewenangan serta maslahat itu dalam kehidupan bermasyarakat.

Schuyt, Groenendijk, dan Sloot mengidentifikasi 5 kategori bantuan hukum yang berbeda, yaitu:⁹

- a. Bantuan hukum preventif berfokus pada penyuluhan dan penerangan hukum bagi masyarakat. Ini dilakukan agar warga negara menyadari sepenuhnya hak dan tanggung jawab mereka;
- b. Bantuan hukum diagnostik adalah proses penyediaan konsultasi hukum, atau pemberian nasihat-nasihat hukum;
- c. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik berfokus pada penanganan dinamis terhadap isu hukum faktual yang muncul di tengah masyarakat;
- d. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum adalah memicu pengembangan putusan hakim yang lebih pasti, akurat, gamblang, serta adil;

⁹ *Ibid*, hal. 14.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

- e. Bantuan Hukum Pembaruan Hukum guna melakukan reformasi hukum, baik dengan putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun dengan legislasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (dalam substansinya).

Jack Donnelly berpendapat, “*Democracy and human rights share a commitment to the ideal of equal political dignity for all.*” Senada bersama hal tersebut, Montesquieu dalam publikasinya “*De l’esprit des lois*” menjelaskan “apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka warga negara tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya”. Hak atas kesetaraan perlakuan di mata hukum, beserta hak untuk mendapatkan representasi hukum diatur dalam “*Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights*, hingga *Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*”. Untuk mencapai kesetaraan di mata hukum sebagai hak asasi, perbuatan yang adil harus terwujud. Ketika individu berkecukupan menghadapi masalah hukum, mereka bisa menunjuk advokat untuk mewakili kepentingannya. Sama halnya, individu miskin pun harus dapat mengakses pembelaan dari pembela umum yang disediakan oleh LBH. Akan menjadi ketidakadilan jika pembelaan advokat hanya tersedia bagi pihak yang memiliki kapasitas ekonomi, sedangkan orang miskin tidak tidak memperoleh representasi hukum yang sama karena kendala biaya.¹⁰ Masyarakat miskin, sebagai penerima bantuan hukum, berhak untuk: (Pasal 12 UUBH)

- a. “Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sangatlah penting fungsi LBH dalam menyalurkan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Praktisi hukum diharapkan mengemban profesinya dengan berpegang pada kejujuran, belas kasih, dan keadilan guna merealisasikan kesetaraan

¹⁰ *Ibid*, hal. 20.

hukum. Oleh karena itu, peran yang diemban LBH terhadap masyarakat miskin meliputi:¹¹

a. Fasilitasi Tercapainya Keadilan

Karena keterbatasan ekonomi, masyarakat miskin seringkali sulit mendapatkan keadilan di sistem peradilan. LBH berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan menawarkan bantuan hukum gratis atau berbiaya rendah. Ini berarti LBH sangat vital dalam mengamankan hak masyarakat miskin dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara di hadapan hukum.

b. Pendampingan Hukum

LBH menyediakan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin. Mereka membantu klien memahami proses hukum, memberikan nasihat, dan mendukung persiapan kasus. Pendampingan ini meliputi riset kasus, pengumpulan bukti, penyusunan argumen, dan strategi penyelesaian.

c. Asimilasi Informasi Terkait Regulasi Legal

Sebagai bagian dari misinya, LBH mengedukasi serta memperdalam pengertian hukum bagi masyarakat miskin mengenai permasalahan yang timbul. Edukasi ini merinci hak yuridis mereka, alur proses hukum yang berlaku, serta potensi implikasi legal dari situasi yang sedang dihadapi. Pemahaman hukum yang meningkat memungkinkan masyarakat miskin membuat pilihan yang lebih bijak dan lebih mengenali hak mereka.

d. Konsultasi Hukum

LBH menawarkan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat miskin. Melalui sesi ini, mereka dapat berdiskusi dengan ahli hukum tentang masalah yang dihadapi. LBH menyediakan panduan legal yang relevan dan membantu klien menelaah berbagai opsi hukum yang dapat ditempuh.

e. Asistensi untuk Riset dan Penyusunan Berkas Kasus

LBH memfasilitasi masyarakat miskin dalam meneliti aspek hukum yang berkaitan dengan kasus mereka. Bantuan yang diberikan meliputi pengumpulan data, penyusunan argumen legal, serta persiapan komprehensif seluruh elemen perkara.

¹¹ Parasya Aidilla Monoarfa, Fence M. Wantu, dan Mohammad Taufik Zulfikar Sarson, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Gorontalo Dalam Perkara Kasus Perdata", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1 No. 2, (Januari-Juni, 2023), 300-301.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

Dukungan ini membekali masyarakat miskin agar lebih siap dan mampu membela hak mereka dengan lebih optimal.

f. Perwakilan Hukum

LBH mampu menyediakan perwakilan hukum bagi masyarakat miskin selama tahapan hukum. LBH dapat berperan sebagai advokat atau perwakilan hukum, baik di persidangan maupun dalam proses negosiasi dengan pihak lawan. Pendampingan ini memastikan kelompok berpenghasilan rendah memiliki seseorang yang akan membela kepentingan mereka dan menjamin aspirasi mereka terwakili di dalam sistem peradilan.

g. Pembelaan dan Pengamanan Hak

Selain penanganan kasus individual, LBH juga menjadi pembela dalam upaya perubahan sistemik dan perlindungan hak-hak masyarakat rentan. Mereka berjuang untuk meningkatkan akses keadilan, mendukung kebijakan yang berpihak, serta menjamin hak-hak kelompok ini diakui dan terlindungi setara.

Peran dan tanggung jawab LBH tidak terbatas pada pemberian nasihat atau pendampingan di muka hukum saja, tetapi juga mencakup upaya penyuluhan dan peningkatan pemahaman hukum. Sejalan dengan pandangan Jim Ife dan Frank Tesoriero (dalam Theresia Baturangka), yang menyebutkan empat indikator kunci peran LBH dalam membantu masyarakat miskin adalah:¹²

a. Peran Mediator

Peran Mediator LBH sangat penting dalam menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Fasilitator ini bertindak sebagai penghubung antara mereka yang membutuhkan dan lembaga penyedia bantuan hukum. Menurut Roger Schwarz, seorang fasilitator adalah individu yang membantu kelompok agar bekerja efektif, mencapai keputusan bersama, dan menyelesaikan konflik. Fasilitator harus memahami dinamika kelompok, menerapkan metode komunikasi yang tepat, serta mendukung kelompok dalam merumuskan, memvisualisasikan, dan mengimplementasikan rencana aksi. Sebagai organisasi yang berfokus pada advokasi dan pendampingan hukum, LBH berkomitmen membantu masyarakat

¹² Ravi Handri dan Rizki Syafril, "Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Rakyat Miskin di Kota Padang", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 4 No. 3, (Desember, 2024), 1845-1847.

menghadapi beragam isu hukum, mulai dari pidana, perdata, ketenagakerjaan, hingga hak-hak sosial dan ekonomi.

b. Peran Pendidikan

Pendidikan membawa peran krusial dalam penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Menurut John Dewey, pendidikan adalah tahap pergaulan yang konstan dan vital bagi kehidupan bermasyarakat. Fungsi utamanya adalah mengasah daya nalar kritis dan mendorong keterlibatan aktif individu. Pendidikan juga perlu mempersiapkan seseorang guna beradaptasi dengan perubahan sosial dan berkontribusi secara positif. Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman memadai tentang hak-hak hukum atau prosedur perlindungannya. Di samping itu, masyarakat miskin kerap menghadapi masalah seperti honorarium tidak dibayar, PHK sepihak, atau ketidakadilan di lingkungan kerja.

c. Peran Representasional

Bagi masyarakat miskin, pengacara LBH bukan hanya pembela di pengadilan, melainkan juga penasihat hukum yang membimbing mereka memahami proses dan strategi penyelesaian masalah secara efisien. LBH memastikan kelompok ini bersuara dalam proses hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan dan melindungi hak mereka dari ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang. Representasi ini esensial untuk menutup kesenjangan akses keadilan, memberi peluang bagi masyarakat miskin untuk menuntut haknya. Kualitas pengacara seringkali menentukan keberhasilan kasus; oleh karena itu, peran representasional LBH tak hanya membawa masyarakat miskin pada keadilan, tapi juga memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.

d. Peran Keterampilan Teknis

LBH menunjukkan kecakapan teknis lewat kemampuannya menyusun dokumen legal, menafsirkan regulasi, mengelola sistem yudisial, dan menerapkan taktik hukum yang relevan bagi masyarakat miskin. Kehadiran praktisi yang mahir secara teknis ini vital bagi mereka yang kerap tak mengerti detail hukum. Mereka tak cuma membantu mengatasi kendala teknis proses hukum, tapi juga memastikan kasus masyarakat berpenghasilan rendah ditangani LBH dengan standar profesionalisme tinggi.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

Dengan terlibat dalam peran ini, LBH membantu masyarakat miskin memperoleh perlindungan hukum yang layak, yang pelaksanaannya harus berdasarkan asas-asas yang tertera pada “Pasal 2 UUBH, yaitu a. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektivitas; dan f. akuntabilitas”. Pendampingan hukum dari bagi masyarakat miskin sangatlah penting untuk memastikan akses keadilan yang setara dan perlindungan hukum yang adil. Dengan dukungan ini, masyarakat miskin bisa menghadapi masalah hukum lebih percaya diri dan memiliki kesempatan lebih baik untuk meraih keadilan.

Hambatan LBH Saat Memberikan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Pentingnya LBH dalam memastikan keadilan dapat diakses oleh masyarakat miskin di Indonesia tak terbantahkan. LBH, sebagai komponen vital sistem peradilan negara, bertugas menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang dalam hal finansial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, LBH dihadapkan pada sejumlah hambatan yang berpotensi menghambat efektivitas layanannya. Beberapa penyebab yang menjadi hambatan dalam penyediaan bantuan hukum *prodeo* oleh LBH meliputi:

a. Minimnya atensi dari pemerintah

Salah satu penghalang utama dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap LBH. Meskipun UUBH mengamanatkan penyediaan bantuan hukum *prodeo* bagi masyarakat miskin, pelaksanaannya masih menemui beragam tantangan.

b. Anggaran yang tidak mencukupi

Keterbatasan anggaran ini juga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Banyak LBH yang kesulitan untuk menutupi biaya operasional, seperti transportasi, administrasi, dan honorarium bagi advokat atau paralegal. Akibatnya, banyak layanan hukum yang tidak dapat diberikan secara maksimal, dan masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum gratis justru terhambat aksesnya.

c. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat¹³

Salah satu rintangan signifikan yang dihadapi oleh LBH dalam menjalankan perannya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi lembaga ini. Banyak individu, khususnya dari kalangan masyarakat miskin yang tidak memiliki pengetahuan bahwa mereka berhak atas pendampingan hukum secara gratis atau dengan biaya rendah.

d. Stigma dan persepsi negatif terhadap layanan hukum

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa layanan bantuan hukum gratis memerlukan biaya atau imbalan. Persepsi ini sering kali diperburuk oleh pengalaman pribadi atau informasi yang tidak akurat. Akibatnya, banyak individu yang enggan untuk mengakses layanan bantuan hukum karena takut akan adanya biaya tersembunyi atau imbalan yang harus dibayar.

e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan tenaga ahli, seperti advokat dan paralegal, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan signifikan dalam mengadakan jasa bantuan hukum yang layak bagi masyarakat miskin. Selain itu, minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi kader lokal yang dapat menyediakan bantuan hukum turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan hukum tidak dapat diakses secara optimal.

f. LBH belum menerima dukungan finansial dari pemerintah lantaran belum terakreditasi¹⁴ LBH yang belum terakreditasi tidak dapat mengakses dana bantuan hukum dari APBN, meskipun mereka beroperasi di wilayah yang membutuhkan layanan hukum bagi masyarakat miskin. Keterbatasan ini menyebabkan ketimpangan dalam distribusi bantuan hukum dan menghambat upaya pemerintah demi memastikan keadilan dapat dijangkau oleh semua kalangan.

g. Keterbatasan akses di daerah terpencil

¹³ Zubir, Muhammad Firdaus dan Syauqas Rahmatillah, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di LBH Kota Langsa", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 6 No. 01 (Januari-Juni, 2021), 102-103.

¹⁴ M. Arie Wahyudi, dkk, "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 No. 5 (September, 2022), 287.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

Distribusi LBH yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menyebabkan banyak masyarakat miskin kesulitan dalam mengakses layanan bantuan hukum. Meskipun terdapat LBH yang telah terakreditasi, jumlah dan lokasi lembaga tersebut belum mencakup seluruh wilayah Indonesia, sehingga masih banyak daerah yang tidak tercover oleh layanan bantuan hukum.

h. Prosedur birokrasi yang rumit¹⁵

Prosedur administratif yang berbelit-belit dalam pengajuan dan pencairan dana bantuan hukum seringkali menjadi hambatan bagi LBH. Banyak LBH yang belum memahami mekanisme pencairan dana dari Kementerian Hukum dan HAM, serta kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani klien yang memohon bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini menyebabkan proses pemberian bantuan hukum menjadi tidak efisien dan menghambat pelayanan kepada masyarakat miskin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Posisi LBH saat menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangat vital untuk memastikan akses keadilan yang setara. LBH berfungsi sebagai fasilitator, edukator, dan pendamping hukum, menyediakan layanan seperti konsultasi hukum, dukungan litigasi, mediasi, serta advokasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, LBH tidak hanya membantu individu dalam menghadapi masalah hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, LBH menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas layanannya. Untuk meningkatkan efektivitas layanan LBH, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, LBH, dan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran, menyederhanakan prosedur administrasi, serta memperluas jangkauan layanan LBH ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Selain itu, penting guna mengedukasi masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum melalui program sosialisasi dan

¹⁵ Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak, "Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", *Rio Law Jurnal*, Vol. 1 No.2 (Februari-Juli, 2025), 55.

pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, LBH dapat berfungsi secara optimal dalam upaya menyediakan jalur keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Arianto, Gladys Nadya, dkk. 2024. *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum Terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJSRS).

Collins, Josua Satria, Siska Trisia, dan Nanda Oktaviani. 2021. *KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI, Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Jurnal

Hadri. 2025. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia". *Muhammadiyah Law Review*, 9(1).

Handri, Ravi, dan Rizki Syafril. 2024. "Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Rakyat Miskin di Kota Padang." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 4(3).

Maysarah, Andi, dan Rina Melati Sitompul. 2021. "Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara". *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

Miftahuddin. 2022. "Analisis Yuridis Sosiologis Peran Lembaga Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Demi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Di Kota Malang (Studi Pada LBH Neratja Justitia Kota Malang)". *Dinamika*, 28(11).

Monoarfa, Parasya Aidilla, Fence M. Wantu, dan Mohammad Taufik Zulfikar Sarson. 2023. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Gorontalo Dalam Perkara Kasus Perdata". *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 1(2)

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

- Pongantung, Ronald Jolly, dan Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah. 2024. “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4).
- Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian. 2025. “Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” *Rio Law Jurnal*, 1(2).
- Wahyudi, M. Arie, dkk. 2022. “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5).
- Zubir, Muhammad Firdaus, dan Syauqas Rahmatillah. 2021. “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di LBH Kota Langsa.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(1).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.